



PUTUSAN

Nomor : 188 / Pdt / 2016/ PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KANDI, bertempat tinggal di Desa Jukung RT.002 RW.001 Kec.Bulu Kabupaten Rembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DARMAWAN BUDIHARTO, SH.** Advokat berkantor di Ruko Kencana Center A-3 jalan Pemuda Km.3 Rembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGUT** ;

M E L A W A N

SUWARTINI, bertempat tinggal di Desa Jukung RT.002 RW.001 Kec.Bulu Kabupaten Rembang;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Rembang tanggal 22 Maret 2016, Nomor 9/Pdt.G/2015/PN Rbg. dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2015 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 05 Oktober 2015 dengan Register Nomor 9/Pdt.G/2015/PN Rbg. telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Desa Jukung RT. 002 RW. 001 Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa No. 928 seluas 1500 m2



Kelas II Persil 15 teratas nama KANDI (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara : jalan desa
- sebelah timur : sendang desa
- sebelah selatan : tanah milik wartini - sukijan
- sebelah barat : jalan desa

2. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana posita nomor 1 diatas kurang lebih pada tahun 2000 tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat telah dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh Tergugat.
3. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah diperingatkan oleh Penggugat untuk dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan yang sesuai dari Tergugat dan bahkan Tergugat cenderung untuk tetap menguasai obyek sengketa secara terus menerus dan melawan hukum.
4. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya.
5. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa sejak tahun 2000, maka sudah sepantasnya kalau Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat.
6. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam posita nomor 5 diatas adalah sebesar Rp. 335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa sejak tahun 2000 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila obyek sengketa tersebut disewakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun x 15 tahun = Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;



- b. Biaya pengosongan obyek sengketa Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- c. Kerugian Immateriil Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
7. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat.
8. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan tuntutan ganti rugi dapat dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat, serta guna mencegah tidak dialihkannya dalam bentuk apapun juga obyek sengketa milik Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah yang terletak di Desa Jukung RT. 002 RW. 001 Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa No. 928 seluas 1500 m2 Kelas II Persil 15 teratas nama KANDI (Penggugat).
9. Bahwa Penggugat juga telah berupaya untuk menyelesaikan secara musyawarah baik secara langsung dengan Tergugat maupun dengan cara mediasi melalui Pemerintahan Desa Jukung, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang namun itikad baik Penggugat selalu gagal, karena itikad buruk dari Tergugat yang menolak untuk menyerahkan secara sukarela obyek sengketa milik Penggugat tersebut. Oleh karena itu, tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Rembang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Rembang untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa Jukung RT. 002 RW. 001 Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, sebagaimana tercatat dalam



Buku C Desa No. 928 seluas 1500 m2 Kelas II Persil 15 teratas nama KANDI (Penggugat).

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Desa Jukung RT. 002 RW. 001 Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa No. 928 seluas 1500 m2 Kelas II Persil 15.
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya apabila perlu secara paksa dengan bantuan Aparat Kepolisian.
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa sejak tahun 2000 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila obyek sengketa tersebut disewakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun x 15 tahun = Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)
 - b. Biaya pengosongan obyek sengketa Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - c. Kerugian Immateriil Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat.
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

A T A U

Apabila Pengadilan Negeri Rembang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Nopember 2015 yang terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat membantah

Hal 4 Putusan No.188/Pdt/2016/PT SMG



semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas.

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa gugatan Penggugat ternyata salah obyek karena obyek yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya dengan menyebut sebidang tanah pekarangan seluas 1500 M2 C Desa No.928 Klas II Persil 15 atas nama Kandi dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah Utara : tanah Jalan Desa
- Sebelah Timur : tanah Sendang
- Sebelah Selatan : tanah milik Wartini, Sukijan
- Sebelah Barat : tanah Jalan Desa

Adalah salah menunjuk lokasi tanah obyek sengketa dan yang benar atas tanah obyek sengketa tersebut adalah telah tercatat dalam buku C Desa Jukung No.344 atas nama Tjitrowaki Klas D II persil 15 luas 1000 M2 yaitu dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Jalan Desa
- Sebelah Timur : tanah Sendang, Karjono
- Sebelah Selatan : tanah milik Sukijan, Ngatini, Harkinah
- Sebelah Barat : tanah Jalan Desa

Oleh karena secara nyata Penggugat telah salah dalam menunjuk / menentukan lokasi obyek sengketa maka atas gugatan Penggugat tersebut adalah salah obyek dan telah obscur libel dan sudah sepatutnya atas gugatan Penggugat tersebut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa gugatan Penggugat ternyata kurang subyek hukumnya yang harus diikutkan sebagai pihak karena ternyata pihak yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut tidak hanya Tergugat (SUWARTINI) saja namun juga ada pihak lain orang bernama SUKIJAN, umur 58 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Jukung RT 02 RW 01 Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Jawa Tengah yaitu menguasai bagian sebelah Timur tanah obyek sengketa berbatasan dengan tanah sendang, dan karena gugatan Penggugat tidak mengikutkan pihak lain yang juga menguasai tanah obyek sengketa yaitu SUKIJAN sebagai pihak dalam



perkara ini, maka jelas gugatan Penggugat tersebut adalah kurang pihak atau tidak sempurna, dan atas gugatan yang tidak sempurna secara hukum sudah sepatutnya harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
 2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
 3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA / KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakuinya secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat menyatakan apa-apa yang telah diajukan dalam eksepsi terbaca kembali dan tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara ini dan secara tegas menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas dalam jawaban ini.
3. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat poin angka 1 adalah tidak benar dan yang benar adalah atas tanah obyek sengketa tersebut bukan milik dari Penggugat akan tetapi milik dari Tjitrowaki orang tua dari Tergugat yaitu berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 1000 M2 C Desa Jukung No.344 atas nama Tjitrowaki Klas D II persil 15 luas 100 da yaitu dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: tanah Jalan Desa
Sebelah Timur	: tanah Sendang, Karjono
Sebelah Selatan	: tanah milik Sukijan, Ngatini, Harkinah
Sebelah Barat	: tanah Jalan Desa

dan orang tua Tergugat tersebut mendapat tanah tersebut sejak tahun 1961 yaitu membeli dari KASBAN, dan sejak membeli dari KASBAN tersebut lantas dikuasai dan didirikan rumah dan bagian lain dari tanah tersebut dikerjakan untuk ditanami polowijo dan tumbuhan karas lainnya seperti pohon kelapa, pohon mangga, pohon nangka, pohon jati dan lain sebagainya yang sampai sekarang ini masih hidup dan hasilnya dipetik oleh anak-anak dari Tjitrowaki, oleh karena itu jelas dalam hal ini

Hal 6 Putusan No.188/Pdt/2016/PT SMG



Penggugat yang menunjuk tanah obyek sengketa tersebut milik dari Tjitrowaki orang tua dari Tergugat adalah salah obyek dan harus ditolak.

4. Bahwa atas dalil gugatan Penguugat poin angka 2 adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagaimana jawaban Tergugat poin 3 tersebut bahwa tanah obyek sengketa bukan milik Penguugat akan tetapi milik Tjitrowaki orang tua Tergugat yang dibeli sejak tahun 1961 tersebut, maka orang tua Tergugat bersama anak-anaknya termasuk Tergugat menguasai tanah sejak tahun 1961 dan meneruskan dari orang tua Tergugat tersebut, sehingga tidak benar sama sekali Tergugat menguasai tanah obyek sengketa baru sejak tahun 2000 dan secara nyata tambah sebaliknya Penguugat tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa milik Tjitrowaki tersebut karena tanah obyek sengketa sejak tahun 1961 sudah dikuasai oleh orang tua Tergugat, dan oleh karena itu penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat yang telah mendapat / meneruskan kepemilikan tanah obyek sengketa dari orang tua Tergugat tersebut adalah sebagai perbuatan sah menurut hukum, dan sepatutnya dilindungi hukum, dengan demikian sudah sepatutnya atas gugatan Penguugat untuk ditolak.
5. Bahwa atas dalil gugatan Penguugat poin 3 sampai dengan 6 adalah tidak benar dan harus ditolak dan yang benar adalah Tergugat tidak pernah menguasai tanah milik dari Penguugat, namun tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah tanah obyek sengketa milik dari orang tuanya sendiri bernama Tjitrowaki sebagaimana sebidang tanah seluas kurang lebih 1000 M2 C Desa Jukung No.344 atas nama Tjitrowaki Klas D II persil 15 luas 100 da, dengan Tergugat tidak pernah menguasai tanah milik Penguugat tersebut telah jelas Tergugat tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa tanpa hak dan melawan hukum terhadap Penguugat karena secara nyata penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat tersebut mendapat dan meneruskan kepemilikan tanah dari orang tua Tergugat yang diperoleh sejak tahun 1961 dan sampai sekarang sudah dikuasai oleh anak-anak dari Tjitrowaki diantaranya : 1.SUKIJAN, 2.HARKINAH, 3.SUTAMTO, 4.NGATINI, 5.SUWARTINI (Tergugat), sehingga tanah dari Tjitrowaki tersebut dengan C Desa Jukung No.344 atas nama Tjitrowaki sampai sekarang masih dikuasai oleh Tergugat, dengan demikian oleh karena Tergugat menguasai tanah obyek sengketa tersebut telah sah menurut hukum,

Hal 7 Putusan No.188/Pdt/2016/PT SMG



maka atas tuntutan ganti rugi sebesar Rp 335.000.000 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya.

6. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat poin angka 7 sampai dengan 9 adalah tidak benar dan harus ditolak dan yang benar adalah Tergugat menguasai tanah milik dari orang tuanya sendiri yaitu Tjitrowaki yaitu sebidang tanah seluas kurang lebih 1000 M2 C Desa Jukung No.344 atas nama Tjitrowaki Klas D II persil 15 luas 100 da, oleh karena itu atas tanah obyek sengketa tersebut bukan milik dari Penggugat dan merupakan tanah milik dari Tjitrowaki dan sekarang tanah-tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat telah berdasarkan hukum yaitu mendapat atau meneruskan dari orang tua (Tjitrowaki) adalah sah menurut hukum, maka atas dasar hal tersebut permintaan dari Penggugat untuk minta disita jaminan atas tanah obyek sengketa tersebut adalah tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak dan juga Tergugat tidak ada keinginan untuk mengalihkan kepada pihak lain dan seandainya itu terjadi adalah hak Tergugat sendiri karena secara hukum atas tanah obyek sengketa adalah milik sah Tergugat dari pemberian orang tua Tergugat sendiri dan bukan tanah milik Penggugat.
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka perbuatan Tergugat adalah telah berdasarkan hukum dan tidak pernah merugikan hak dan kepentingan Penggugat dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dan selanjutnya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
 2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
 3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau sebagai penggantinya :

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Rembang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Maret 2016 Nomor 9/Pdt.G/2015/PN Rbg. yang amarnya sebagai berikut :

Hal 8 Putusan No.188/Pdt/2016/PT SMG



DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 2.231.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan banding Nomor 1/Pdt.B/2016/PN Rbg. Jo. Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Rbg. tanggal 5 April 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rembang yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 9/Pdt.G/2015/PN Rbg. tanggal 22 Maret 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 06 April 2016 ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 07 April 2016 dan 08 April 2016 telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 9/Pdt.G/2015/PN Rbg. tanggal 22 Maret 2016,

Hal 9 Putusan No.188/Pdt/2016/PT SMG



Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 9/Pdt.G/2015/PN Rbg. tanggal 22 Maret 2016, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat Undang–Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 9/Pdt.G/2015/PN Rbg. tanggal 22 Maret 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **KAMIS**, tanggal **9 JUNI 2016**, oleh kami **CHAIRIL ANWAR, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, **WINARYO, SH.MH.** dan **RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 188/Pdt/2016/PT SMG tanggal 20 Mei 2016, putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **15 JUNI 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

Hal 10 Putusan No.188/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **ENDAH SULISTYOWATI, SH.**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa
dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

W I N A R Y O, SH.MH.

ttd

RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH.

Hakim Ketua,

ttd

CHAIRIL ANWAR, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

ENDAH SULISTYOWATI, SH.

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Meterai putusan | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 11 Putusan No.188/Pdt/2016/PT SMG